

PENETAPAN – KPU MANSEL - PANITIA SOSDIKLH
2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN
TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DI SMP NEGERI 2
RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya aktif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMP Negeri 2 Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 9 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMP Negeri 2 Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Mei 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.